

CRIMINAL POLICY ON DEEFAKE CRIMES IN INDONESIA LAW

By:

Tubagus Yazid Muhammad¹ and Devita Kartika Putri²

ABSTRACT

The rise of complex cyber-enabled crimes presents significant challenges to existing criminal laws, which are largely tailored to address conventional crimes. These laws often fall short in tackling intricate cybercrimes associated with artificial intelligence. Particularly, crimes involving deepfake technology—which is readily accessible and can disrupt various aspects of life—have not been specifically addressed within Indonesian legislation. The capacity of deepfake technology to generate hyper-realistic audiovisual content presents substantial risks, potentially undermining personal dignity, security, and public truth, leading to intricate legal challenges.

This legal research examines Indonesia's criminal policy in response to deepfake crimes and the challenges they present, particularly under the amendments of the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. Additionally, it links the discussion to the new Indonesian Criminal Code, the Personal Data Protection (PDP) Law, and the Pornography Law, offering a holistic examination of the legal landscape Indonesia offers.

Employing a combination of normative research and comparative analysis, this study simultaneously examines China's strategy for managing and limiting the misuse of deepfake technology. It explores China's legal framework, its position, and its measures to address the abuse of this technology, while also comparing it to the Indonesian legal framework for addressing cybercrimes.

Based on the results of this legal research, three enhancements are recommended to strengthen Indonesia's criminal policy against deepfake crimes: First, Indonesia should establish legal definitions for Artificial Intelligence and deepfake technology within a comprehensive legal framework. Second, it would be advantageous for it to embrace ethical principles and usage parameters for deepfake technology, similar to those developed by China, to complement its criminal laws. Third, it is imperative to have stringent monitoring and accountability for application providers that enable the public to utilize these technologies.

Keywords: Deepfake, Criminal Policy, ITE Law, Indonesia and China

¹ Criminal Law Student Universitas Gadjah Mada.

² Criminal Law Lecturer Universitas Gadjah Mada.

KEBIJAKAN PIDANA TENTANG KEJAHATAN DEEPPAKE DALAM HUKUM INDONESIA

Oleh:

Tubagus Yazid Muhammad³ dan Devita Kartika Putri⁴

INTISARI

Meningkatnya kejahatan kompleks yang didukung oleh teknologi siber menghadirkan tantangan signifikan terhadap hukum pidana yang ada, yang sebagian besar disesuaikan untuk menangani kejahatan konvensional. Hukum-hukum ini sering kali kurang mampu dalam menangani kejahatan siber yang rumit terkait kecerdasan buatan. Khususnya, kejahatan yang melibatkan teknologi deepfake—yang mudah diakses dan dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan—belum diatur secara spesifik dalam legislasi Indonesia. Kemampuan teknologi deepfake untuk menghasilkan konten audiovisual yang sangat realistis menghadirkan risiko besar, yang berpotensi merusak martabat pribadi, keamanan, dan kebenaran publik, sehingga menimbulkan tantangan hukum yang rumit.

Penelitian hukum ini meneliti kebijakan pidana Indonesia dalam menanggapi kejahatan deepfake dan tantangan yang dihadapinya, terutama di bawah amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, penelitian ini menghubungkan diskusi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Undang-Undang Pornografi, memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap lanskap hukum yang ditawarkan Indonesia.

Dengan menggunakan kombinasi penelitian normatif dan analisis perbandingan, penelitian ini secara bersamaan meneliti strategi China untuk mengelola dan membatasi penyalahgunaan teknologi deepfake. Penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum China, posisinya, dan langkah-langkah yang diambil untuk menangani penyalahgunaan teknologi ini, sambil juga membandingkannya dengan kerangka hukum Indonesia untuk menangani kejahatan siber.

Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, tiga peningkatan direkomendasikan untuk memperkuat kebijakan pidana Indonesia terhadap kejahatan deepfake: Pertama, Indonesia harus menetapkan definisi hukum untuk Kecerdasan Buatan dan teknologi deepfake dalam kerangka hukum yang komprehensif. Kedua, Indonesia sebaiknya mengadopsi prinsip-prinsip etika dan parameter penggunaan untuk teknologi deepfake, mirip dengan yang dikembangkan oleh China, untuk melengkapi hukum pidana. Ketiga, sangat penting untuk memiliki pemantauan yang ketat dan akuntabilitas bagi penyedia aplikasi yang memungkinkan publik untuk menggunakan teknologi ini.

Kata Kunci: Deepfake, Kebijakan Kriminal, UU ITE, Indonesia dan Cina

³ Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada

⁴ Dosen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada